



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013 NOMOR 01**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN GOWA**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN GOWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Gowa memiliki kondisi geologis, geografis, demografis, sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Gowa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gowa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
dan
BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN GOWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Gowa.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.

10. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Gowa.
11. Forum untuk pengurangan risiko bencana adalah suatu forum untuk mengkomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
16. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

17. Pengurangan risiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
18. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
19. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
20. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
21. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
22. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang

mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

25. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

26. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

27. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

28. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.

29. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.

30. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah

pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

31. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

32. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

33. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.

34. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

35. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.

36. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.

37. Prasarana dan sarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.

38. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (need assessment), kerusakan (damage assessment), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.

39. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

40. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

41. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

- Kemanusiaan
- Keadilan;
- Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- Keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- Ketertiban dan kepastian hukum;
- Kebersamaan;
- Kelestarian lingkungan hidup;
- Ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- Partisipasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah:

- Pengurangan risiko
- cepat dan tepat;
- prioritas;
- koordinasi dan keterpaduan;
- berdayaguna dan berhasil guna;
- transparansi dan akuntabilitas;
- kemitraan;
- pemberdayaan;
- nondiskriminatif;
- nonproletisi;
- kemandirian;
- kearifan lokal;
- membangun kembali kearah yang lebih baik;
- berkelanjutan.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan

- b. pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- g. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- h. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibilitas dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
 - e. mengatur dan mengawasi penggunaan

- teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
 - h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
 - j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan.

(2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 10

(1) Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:

- a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
- b. agama dan kepercayaan;
- c. budaya;
- d. lingkungan yang sehat;
- e. ekonomi;
- f. politik;
- g. pendidikan;
- h. pekerjaan; dan
- i. kesehatan reproduksi dan seksual.

(4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi/bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/atau

(5) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 11

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan

bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 12

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:

- a. Informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Informasi tentang data kebencanaan;
- c. Informasi tentang risiko bencana;
- d. informasi tentang prediksi bencana; dan
- e. Informasi tentang status kebencanaan.

Bagian Kedua Perlakuan Khusus

Pasal 13

(1) Kelompok Masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. penyandang cacat dan/atau difabel;
- b. orang usia lanjut;
- c. bayi, balita dan anak-anak;
- d. perempuan hamil dan menyusui; dan
- e. orang sakit

(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. aksesibilitas;
- b. prioritas pelayanan; dan
- c. fasilitas pelayanan.

Pasal 14

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat

Pasal 15

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. Memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Bagian Keempat
Peran Masyarakat

Pasal 16

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 17

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V

FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 18

Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dapat dibentuk suatu forum.

BAB VI

**PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA,
LEMBAGA INTERNASIONAL DAN
LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**

Bagian Kesatu

Lembaga Usaha

Pasal 19

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal

- masyarakat setempat;
- c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 21

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat

Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Handwritten mark

- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima

Media Massa

Pasal 23

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat;
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah

Pasal 24

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga

asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan

untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pasal 26

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:

- a. Penetapan daerah rawan bencana;
- b. Penentuan status potensi bencana; dan
- c. Penentuan status bencana.

Pasal 27

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahapan meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua

Penetapan Daerah Rawan bencana

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a.
- (2) Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

Bagian Ketiga
Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 30

- (1) Penentuan status potensi bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat Daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
- (2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status potensi bencana dibedakan menjadi:

- a. awas;
- b. siaga; dan
- c. waspada.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penentuan Status bencana

Pasal 33

- (1) Penentuan status bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan status bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.
- (2) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah.
- (4) Pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (5) Pedoman penentuan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Prabencana

Pasal 35

Tahapan Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut :

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 36

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
 - f. persyaratan analisis risiko bencana;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
 - i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
 - j. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 37

(1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5

(lima) tahun.

(2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana.

(3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

(4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

(5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana

ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 39

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan:

- a. pendidikan;
- b. budaya; dan
- c. pariwisata.

Pasal 40

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf j ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
 - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang berlaku.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; dan
- b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

(4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 43

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 44

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Pasal 45

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam

rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau lembaga yang mawadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat

tanggap darurat.

- (7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Keenam Tanggap Darurat Bencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Pasal 47

- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.

- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana .
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

Paragraf 2

Pengkajian secara cepat dan tepat

Pasal 49

- (1) Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;

- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 50

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 4

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 51

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan kegiatan :
 - a. Pencarian dan penyelamatan;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi; dan

- d. Penempatan pada lokasi yang aman;
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 52

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - f. pelayanan psikosial; dan
 - g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:

- a. Peralatan memasak dan makan;
- b. bahan bakar dan penerangan; serta
- c. Alat-alat lainnya.

(3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 53

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 7

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 54

- (1) Pemulihan dengan segera sarana-sarana vital

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

(2) Pemulihan dengan segera sarana-sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Fase Akhir Tahap Tanggap Darurat Bencana

Pasal 55

Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf g.

Pasal 56

Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berisi kegiatan antara lain:

- a. Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
- b. Pemulihan awal sosial psikologis;
- c. Pelayanan kesehatan;
- d. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- e. Pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- f. Pemulihan awal fungsi pemerintahan.

Pasal 57

Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pasca bencana.

Paragraf 9

Kemudahan Akses Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 58

(1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. perizinan;
- e. pengadaan barang/jasa;
- f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- g. penyelamatan dan evakuasi; dan
- h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pascabencana

Pasal 59

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri dari:

46

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Paragraf 1

Rehabilitasi

Pasal 60

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan pendidikan;
- g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
- h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- l. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 61

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Rekonstruksi

Pasal 62

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 64

Pendanaan dan Penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 65

- (1) Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 66

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.
- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk:
- a. dana kontinjensi bencana;
 - b. dana siap pakai; dan
 - c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 67

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang berasal dari APBN dan disediakan dalam APBD untuk kegiatan kesiap-siagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Alokasi anggaran pada saat status keadaan

50

- darurat bencana adalah dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat status keadaan darurat bencana.

Pasal 69

- (1) Alokasi Anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana bantuan sosial digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana belanja langsung pemerintah dan pemerintah daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.

Pasal 70

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 72

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 73

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.

Pasal 74

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana

52

penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 75

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. bantuan kompensasi;
 - d. bantuan untuk korban tidak langsung; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman lunak untuk usaha produktif.

Pasal 76

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.

Pasal 77

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 78

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 79

Setelah pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas masyarakat setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.

Pasal 80

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Santunan Duka Cita

Pasal 81

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut di atas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

Pasal 82

- (1) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 83

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban dengan diketahui oleh pihak berwenang.
- (2) ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.

(3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

Pasal 84

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Santunan Kecacatan

Pasal 85

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4 **Bantuan Kompensasi**

Pasal 86

(1) Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c antara lain berupa:

- a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
 - d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
 - e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Bantuan Korban Tidak Langsung

Pasal 87

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf d, antara lain berupa:
 - a. bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
 - b. santunan biaya hidup yang wajar.
- (2) Bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan

verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. kegiatan reklamasi;
 - h. pengelolaan keuangan; dan

- i. pengelolaan obat - obatan, makanan dan minuman.

Pasal 89

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Umum

Pasal 90

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 91

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari:
 - a. Laporan situasi kejadian bencana;
 - b. Laporan bulanan kejadian bencana;
 - c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan

yang berasal dari sumbangan masyarakat dan

e. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berupa hibah.

(2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:

- a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
- b. penyebab bencana;
- c. cakupan wilayah dampak bencana;
- d. penyebab kejadian bencana;
- e. dampak bencana;
- f. upaya penanganan yang dilakukan;
- g. bantuan yang diperlukan; dan
- h. kendala yang dihadapi.

(3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana.

(4) Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Paragraf 2

Laporan Pada Tahap Prabencana

Pasal 92

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat

Pasal 93

(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Paragraf 4

Laporan Pada Tahap Pasca Bencana

Pasal 94

Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. laporan rehabilitasi; dan
- b. laporan rekonstruksi.

Pasal 95

(1) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

Pasal 96

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis pelaporan, yaitu:

- a. Laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- b. Laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c. Laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. memanggil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 78, dipidana

sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 8 Juli 2013



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 8 Juli 2013



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2013 NOMOR 01

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANADI KABUPATEN GOWA

I. UMUM

Dalam upaya penanganan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana. Peraturan Perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kabupaten Gowa memiliki kondisi geologis, geografis, demografis dan sosiografis yang berpotensi rawan bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana.

Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan

penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya di Daerah, karena belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa yang secara khusus menangani bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mengakomodasi kearifan lokal dan ruang lingkungannya meliputi :

- a. Semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- b. Penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;
- c. Pemberian kemudahan akses bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat; dan
- d. Pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.

Dengan ruang lingkup sebagaimana disebutkan diatas, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Gowa dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam

66

penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana

68

harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada saat pasca bencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas Partisipasi" adalah peran serta masyarakat untuk terlibat secara seimbang untuk menghasilkan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas dalam proses penanggulangan bencana.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan

69

pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kejasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya secara berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

“Prinsip kemitraan” adalah bahwa penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.

Huruf h

“Prinsip pemberdayaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pemberian bantuan harus melibatkan korban secara aktif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa Negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah “prinsip menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan “prinsip kearifan lokal” adalah bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan tradisi yang ada dalam suatu masyarakat atau daerah.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n
Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya bencana dan merupakan suatu bagian dari pembangunan nasional.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan dana “siap pakai” yaitu dana yang dicadangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

“Pengendalian” dalam pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan sumbangan/pengumpulan uang atau barang yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk pemberian izin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah badan pada tingkat kabupaten yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah Bupati atau setingkat eselon IIa dan terdiri dari unsur Pengarah serta Pelaksana Badan.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandanginya diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah perlakuan khusus dalam kemudahan pada fasilitas umum dalam penanggulangan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Prioritas pelayanan adalah lebih diutamakan dalam pelayanan kesehatan dan atau kebutuhan dasar dalam penanggulangan bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan adalah pelayanan kesehatan dan atau bantuan dasar.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk berperan secara berimbang dengan tetap dibawah koordinasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Penyusunan rencana penanggulangan bencana atau Kontinjensi

Penanggulangan Bencana adalah suatu proses perencanaan didalam suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau krisis. Melalui

perencanaan ini, akibat dari ketidakpastian dapat diminimalisir.

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan perbaikan lingkungan daerah bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan pemukiman,

lingkungan industry, lingkungan usaha dan sebagainya.

Huruf b

Tujuan perbaikan prasarana dan sarana umum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi, serta jaringan lainnya.

Huruf c

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan social dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Tujuan pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma,

80

pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitasi sosial.

Huruf e

Tujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f

Tujuan pelayanan pendidikan ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah putusanya proses belajar mengajar bagi korban bencana.

Huruf g

Tujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf h

Tujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf i

Tujuan pemulihan keamanan dan ketertiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

81

Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.

Huruf b

Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk dipergunakan pada saat status keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat bencana berakhir.

Huruf c

Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah

82

sebagai bantuan penanganan pasca bencana.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Dana siap pakai digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat pada status keadaan darurat bencana yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 2 (dua) unsur yakni Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. Yang dimaksud dengan unsur pengarah adalah

84

Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 01